

BAGIAN

4

Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024

Aditya Perdana dan Muhammad Imam
Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mencoba menganalisis faktor judisialisasi politik dalam putusan MK mengenai syarat batas usia Cawapres dan kandidasi Gibran Rakabuming Raka (Gibran) sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024. Judisialisasi politik mengacu pada fenomena di mana keputusan-keputusan pengadilan dan proses hukum digunakan atau dipengaruhi oleh pertimbangan politik (Hirschl, 2008). Fenomena ini mencerminkan keterlibatan politik dalam ranah yudisial, yang seharusnya bersifat independen seperti di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan menggunakan teori judisialisasi politik dalam politik elektoral, penelitian ini mencoba memahami alasan judisialisasi politik terjadi dalam bentuk intervensi politik terhadap sistem peradilan, pengaruh politik dalam penanganan produk hukum, serta peran politik yang tercermin dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK terkait batas usia Cawapres pada Oktober 2023 merupakan putusan peradilan yang politis dan sarat kepentingan karena pertama, pembahasan uji materiil undang-undang yang cacat prosedural dan substantial hingga konflik kepentingan yang melibatkan Anwar Usman sebagai Ketua MK dan keluarga Presiden.

Kata Kunci: Judisialisasi Politik, Mahkamah Konstitusi, Gibran, Pilpres 2024

1. Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan dalam aspek hukum telah menciptakan banyak perubahan bagi kondisi pemerintahan di suatu negara. Salah satu perubahan besar yang banyak disorot oleh publik saat ini di Indonesia adalah peranan lembaga kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi (MK) (Aritonang, 2013). Atensi besar dari publik terhadap MK tidak terlepas dari beberapa kejadian yang terjadi, salah satunya mengenai putusan MK terkait syarat batas usia pencalonan wakil presiden yang menjadi berita besar belakangan. Sorotan pada MK serta kritik dilontarkan akibat putusan MK terkait materi undang-undang yang di-review (*judicial review*) dianggap berbau politis dan sarat akan kepentingan.

Konsep *judicial review* memang menjadi bentuk kewenangan MK sebagai badan kehakiman yang bertujuan untuk meninjau produk hukum atau perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai atau melanggar dari materi muatan undang-undang (uji materiil) dan proses pembentukan undang-undang (uji formil). Bagi para pendukung *judicial review* menyatakan bahwa fungsi utama dari *judicial review* oleh MK untuk menjadi *counter-balance* atau penyeimbang terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga lain dalam demokrasi (Ginsburg, 2003). Bagi MK, *judicial review* hadir untuk memberikan peluang bagi pengadilan untuk melakukan koreksi dan mengadili atas perkara-perkara yang dianggap merugikan masyarakat.

Popularitas penggunaan *judicial review* semakin berkembang pada abad ke-21 dimana menunjukkan ketergantungan masyarakat kepada badan kehakiman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan multisector berkaitan dengan isu-isu sosial politik, ekonomi, kebijakan publik, dan lainnya (Hirschl, 2008). Kehadiran *judicial review* membuat masyarakat terus menerus memberikan permohonan kepada pengadilan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sifatnya multidimensional seperti hak kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, hingga masalah-masalah sectoral seperti perdagangan, pendidikan, imigrasi, tenaga kerja, lingkungan, dan kebijakan afirmasi.

Menjelang Pemilu 2024, instrumen *judicial review* tersebut juga digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyatakan permohonannya kepada badan pengadilan terkait undang-undang atau peraturan Pemilu yang dianggap tidak sesuai dan membatasi hak warga negara (DPR RI, 2023). Salah satunya yang ramai diperbincangkan publik mengenai permohonan *judicial review* terkait syarat batas usia masyarakat Indonesia untuk menjadi kandidat dalam kontestasi Pemilu (Kompas, 2023). Permohonan *judicial review* pada MK yang dimaksud adalah mengenai batas usia bagi seseorang untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) dalam Pemilu. Terdapat permohonan kepada MK untuk menguji undang-undang Pemilu atau UU Pemilu 17 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang dianggap merugikan dan membatasi partisipasi politik masyarakat.

Permohonan *judicial review* UU Pemilu tersebut akhirnya diterima dan diuji oleh hakim-hakim MK. Hingga pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan untuk mengabulkan salah satu gugatan tentang batasan umur calon wakil presiden (MK RI, 2023). Dalam putusannya, MK menyatakan batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945. Namun, seseorang berusia di bawah 40 tahun bisa mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan hasil *judicial review* oleh MK sejatinya merupakan hal yang wajar terjadi sebagaimana putusan-putusan yang pernah ada sebelumnya. Namun yang membedakan putusan MK kali ini adalah putusan yang diambil tersebut sangat erat dikaitkan publik dengan politik dan kepentingan di dalamnya. Mengingat putusan MK terkait batas usia bagi calon wakil presiden tersebut diikuti dengan situasi politik domestik yang sedang meningkat karena erat kaitannya dengan politik dinasti. Putusan MK tersebut memberikan kesempatan bagi salah satu kandidat calon wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming

Raka (Gibran), dapat maju dan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Gibran sendiri merupakan putra dari Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo, sehingga kandidasi Gibran dianggap sebagai bentuk politik dinasti yang dilakukan oleh Jokowi (Kompas, 2023). Majunya Gibran sebagai Cawapres tentu tidak terlepas dari putusan MK yang melapangkan langkahnya dalam politik elektoral. Atensi besar dan kritik yang datang dari publik juga ditenggarai manakala pihak yang mengumumkan putusan MK tersebut yakni Ketua MK Anwar Usman yang merupakan saudara ipar dari Presiden Joko Widodo dan Paman dari Gibran. Di banyak media massa menyebutkan jika putusan MK tersebut dianggap sebagai bentuk kewenangan badan kehakiman yang sarat akan kepentingan politik dalam memutuskan masalah-masalah atau kontroversi di dalam isu politik. Konsep kewenangan pengadilan untuk mengadili isu-isu atau kontroversi-kontroversi politik tersebut telah mengubah pengadilan menjadi sebuah institusi politik atau sering dinamakan sebagai fenomena judisialisasi politik.

2. Literature Review

Judisialisasi politik merupakan salah satu fenomena penting yang terjadi pada abad ke-21. Fenomena judisialisasi politik ini secara umum dikatakan sebagai ketergantungan pada pengadilan untuk mengatasi hal-hal yang berkenaan dengan pertanyaan publik serta kontroversi atau persoalan-persoalan politik. Secara umum judisialisasi politik dimaknai sebagai penyelesaian persoalan-persoalan politik melalui jalur hukum atau penunjukan penyelesaian persoalan-persoalan politik menggunakan hukum (Tate, 1995). Menurut Alec Stone Sweet, judisialisasi politik merupakan intervensi hakim konstitusi dalam proses legislasi, penetapan batasan perilaku pembuatan undang-undang, konfigurasi lingkungan perundangan, dan menentukan istilah spesifik dari undang-undang (Stone Sweet, 2002). Berdasarkan pengertian tersebut, secara sederhana dapat kita nyatakan bahwa judisialisasi politik adalah sebuah ekspansi atau perluasan dari lembaga kekuasaan kehakiman untuk mengadili perkara mengenai kebijakan publik yang memiliki unsur politis. Ekspansi ini

dimungkinkan karena bentuk konsekuensi logis akibat dianutnya paham supremasi konstitusi dan dimasukkannya hak asasi di dalam konstitusi. Fenomena judisialisasi politik ini menguat karena faktor-faktor penyebab seperti berikut (Ferejohn, 2003): pertama, disebabkan kekuasaan-kekuasaan politik yang terfragmentasi diantara badan-badan politik yang menyebabkan terbatasnya kemampuan untuk membuat legislasi yang pada gilirannya menimbulkan kekecewaan masyarakat. Fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di antara badan-badan politik mengakibatkan lembaga pengadilan kurang kurang bisa membuat undang-undang yang berkualitas dimana sebetulnya undang-undang yang berkualitas itu merupakan harapan dari masyarakat: dan kedua, pengadilan dipercaya untuk melindungi nilai-nilai penting yang bersifat fundamental terhadap potensi penyalahgunaan kekuatan politik. Selain itu menurut Ferejohn menguatnya judisialisasi politik dipicu karena kekuasaan yang terfragmentasi di antara badan-badan politik sehingga mengakibatkan terbatasnya kemampuan untuk membuat legislasi yang berkualitas dan pengadilan dipandang atau dipercaya sebagai pihak ketiga yang netral yang mampu melindungi nilai-nilai penting yang bersifat fundamental terhadap potensi penyalahgunaan kekuatan politik.

Menurut Ran Hirsch, di dalam buku “The Oxford Handbook of Law and Politics”, judisialisasi politik menjadi sebagai terminologi payung (*umbrella-like term*) yang menunjuk pada tiga proses yang saling berkaitan (Whittington et al, 2008). Pertama, yaitu pemahaman atau proses abstrak yang dimaksudkan sebagai penyebaran wacana hukum, jargon, aturan dan prosedur ke dalam ranah politik dan proses, serta forum pembuatan kebijakan. Sebelum terdapat fenomena judisialisasi politik ini, hal-hal tertentu tersebut dibentuk melalui proses-proses non-hukum atau proses-proses informal. Jadi semula semua prosesnya adalah proses non-hukum yang bersifat informal tetapi kemudian ada tuntutan-tuntutan tertentu yang mengakibatkan proses-proses non-hukum dan informal tadi kemudian menjadi berubah sebagai sebuah proses yang diatur oleh hukum. Kedua, yaitu proses yang lebih nyata atau aspek yang lebih konkret yaitu perluasan

ruang untuk pengadilan dan hakim untuk menetapkan kebijakan melalui pengujian secara administrasi kemudian penggambaran ulang (*redrawing boundaries*) atau penggambaran ulang batas-batas kewenangan antara organ-organ negara dan hak asasi terutama yang berkaitan dengan due process dalam perkara pidana, keadilan procedural, berbagai aspek perlindungan privasi dan lain-lain. Aspek kedua ini lebih konkret dibanding yang pertama. Ketiga, yaitu makna ketergantungan pada badan pada pengadilan dan hakim untuk menangani “Mega Politics” misalnya kontroversi politik yang menentukan atau bahkan seringkali memecah belah masyarakat. Contoh “Mega Politics” misalnya proses pemilihan umum (Pemilu), kemudian *judicial scrutiny* terhadap hal-hal yang diklaim sebagai prerogatif dari cabang kekuasaan eksekutif terutama berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro atau keamanan nasional. Hal ini dalam teori hukum tata negara dikenal sebagai “political question doctrine” Kemudian contoh dari “Mega Politics” selanjutnya adalah pembuktian yudisial dari transformasi rezim atau yang disebut sebagai *constitutional certification* seperti di Afrika Selatan pada saat mereka akan membentuk konstitusi baru. Jadi setelah hadirnya konstitusi interim kemudian draft dari konstitusi baru disodorkan atau diperiksa ke oleh Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan prinsip-prinsip abadi (Beautiful Principle) yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi lalu kemudian Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa draft tersebut. Hal ini yang disebut sebagai “*constitutional certification*” yang kemudian juga dikategorikan sebagai “Mega Politics”.

Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam judisialisasi politik yaitu pertama berkaitan dengan *institutional feature* atau fitur kelembagaan (Sieders, 2010). Implementasi judisialisasi politik mempertimbangkan fitur kelembagaan yakni harus ada pengadilan yang independen, tidak memihak dan *well-respected*. Jadi penting sekali ketika judisialisasi politik dilaksanakan di dalam negara harus memiliki sebuah pengadilan yang independen tidak memihak dan sangat dihormati. Pandangan Sieders ditanggapi oleh

Hirschl yang mengemukakan penggunaan instrumen pengadilan menimbulkan asumsi bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang paling penting dalam setiap kontroversi atau perdebatan politik dan kebijakan publik yang dipercaya oleh publik. Akibatnya adalah mekanisme pengadilan dipilih sebagai bentuk pengalihan penentuan masalah-masalah politik yang kontroversial kepada pengadilan secara sengaja. Keadaan ini disebut Hirschl sebagai “manuver menjaga hegemoni” (terjemahan bebas dari “a hegemony preserving-maneuver”, dalam Rhandawa, 2011). Manuver ini dilakukan oleh aktor-aktor politik ketika terdapat kebijakan publik yang kontroversial. Pengalihan atau penentuan masalah kepada pengadilan akan meminimalisir resiko penolakan terhadap kebijakan tersebut oleh masyarakat yang dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja mereka dan menjaga posisi mereka dalam pemerintahan (Rhandawa, 2011).

Faktor kedua yang penting untuk diperhatikan dalam judisialisasi politik adalah *judicial behavior*. Untuk masalah atau perkara-perkara yang bernuansa politik akan dipengaruhi oleh beberapa perilaku hakim (Hirschl, 2008). Pertama yaitu narasi-narasi nasional yang bersifat meta (*national-metta narratives*); kedua yaitu response terhadap opini masyarakat; ketiga yaitu ideologi personal yang dianut misalkan hakim konstitusi itu mempunyai preference terhadap ideologi-ideologi tertentu maka hal tersebut akan mempengaruhi *judicial behavior* dan perilaku-perilaku para hakim; keempat yaitu pertimbangan-pertimbangan kolega; kelima yaitu pertimbangan-pertimbangan strategis yang berhadapan dengan pembentuk kebijakan nasional. Putusan hakim tersebut tidak hanya dianalisis sebagai tindakan dari profesi hakim semata atau *apolitical jurisprudence* atau refleksi dari ideologi-ideologi yang dianut oleh cabang kekuasaan kehakiman, melainkan putusan hakim itu juga dianalisis sebagai refleksi pilihan strategis dari hakim yang bersangkutan. Jadi kalau masing-masing hakim membuat putusan maka putusan tersebut bukan hanya dianalisis sebagai tindakan dari profesi hakim tetapi juga harus dapat dianalisis atau dimaknakan dengan memperlihatkan bahwa putusan tersebut

merupakan refleksi dari pilihan strategi dari hakim yang bersangkutan. Misalnya di Indonesia terjadi *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari putusan yang terbaru yaitu tentang sistem proporsional terbuka dimana Hakim MK Arief Hidayat yang melakukan *dissenting opinion* dimana ia mengusulkan Pemilu Terbuka terbatas (hukumonline, 2003). Jika kita menganalisis sebetulnya mengapa hakim konstitusi Arief Hidayat melakukan *dissenting opinion*, hal tersebut merupakan refleksi dari pilihan strategis dari hakim Arief Hidayat. Hal yang perlu untuk diketahui adalah strategi-strategi apa yang ada di dalam benak atau pikiran hakim konstitusi Arief Hidayat sehingga ia melakukan *dissenting opinion*. Pertanyaan penting dari hal tersebut adalah sampai sejauh apa judicial behavior ini sangat dipengaruhi oleh politik. Pada dasarnya meskipun pengadilan bukan merupakan badan politik tetapi pengadilan merupakan badan yang dibentuk oleh badan politik atau *politically constructed* (Hirschl, 2008).

Kemudian faktor ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah *political determinant* (Hirschl, 2008). Ketatanegaraan dan pengadilan yang aktif merupakan penyumbang penting terhadap berjalannya judisialisasi politik. Namun tanpa dukungan lingkungan politik, baik secara implisit maupun eksplisit, maka judisialisasi politik tidak dapat berkembang bahkan terhambat. Misalnya kita akan melihat apakah MK mendapatkan dukungan lingkungan politik yang memadai atau tidak ketika melaksanakan fungsi judisialisasi politik. Perluasan kewenangan pengadilan dan judisialisasi politik yang sesuai dapat dikategorikan menjadi tiga hal yakni *macro sociopolitical trends, the prevalents of rights discourse and litigation*, dan maneuver-maneuver strategis dari stakeholder politik yang sangat kuat (Hirschl, 2006). Pertama yang dimaksud *macro sociopolitical trends* adalah akan melihat sampai sejauh mana kualitas demokrasi di dalam sebuah negara. Demokrasi yang trendnya menurun (*backsliding*) di sebuah negara akan berbeda dengan negara di mana demokrasinya relatif ajeg atau stabil. Jadi peran dari pengadilan dalam melaksanakan fungsi judisialisasi politik akan sangat terpengaruh pada *macro sociopolitical*

trends ini. Kedua yaitu *prevalens of rights discourse and litigation* atau sering disebut sebagai “judicialization from below” dimana dipengaruhi oleh struktur pendukung untuk melakukan mobilisasi hukum serta kondisi sosial kultural yang kondusif. Ketiga, maneuver-manuver strategis dari stakeholder politik berkaitan dengan faktor-faktor politik yaitu ketika pengadilan melakukan fungsi judisialisasi politik terutama dalam kerangka *political determinants*. Hal tersebut memperlihatkan “blame deflection” yakni pengingkaran atau pembalikan dari kesalahan terhadap para politisi. Misalkan para politisi tidak mempunyai kapabilitas yang memadai atau ada *bargain* politik yang tidak bisa diselesaikan menghasilkan undang-undang sebagaimana adanya. Lalu seringkali publik mendengar ungkapan jika tidak puas dengan undang-undang ini maka silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini yang yang dikhawatirkan dari “blame of deflection” yaitu pemindahan atau pengingkaran kesalahan-kesalahan politisi.

3. Pembahasan

3.1. Kaitan Hukum dan Politik dalam Badan Kehakiman

Hukum dan politik seakan menjadi satu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam badan kehakiman misalnya dalam kelembagaan dan fungsi MK (Fajarwati, 2016). Proses-proses politik dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap hukum dalam beberapa bentuk. Pertama adalah pembentukan undang-undang kekuasaan kehakiman. Aktor-aktor politik di dalam negara dianggap tidak menempatkan pembentukan undang-undang kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari memperkuat kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial. Contohnya seperti DPR dan Presiden selaku pembuat undang-undang tidak melakukan perubahan-perubahan substansial dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi. Alih-alih menuju perbaikan, perubahan undang-undang kehakiman seringkali terjadi karena atas dasar ketidakpuasan terhadap praktek-praktek peradilan atau terhadap Hakim itu sendiri. Misalnya perubahan dalam undang-undang kehakiman yang hanya mengotak-atik syarat

umur pengangkatan dan pensiun hakim dibanding memperkuat fungsi MK yang independen (Fajarwati, 2016).

Selain itu hal penting dalam hubungan hukum dan politik berikutnya adalah pengisian jabatan kehakiman. Menurut Nathan Aaseng dalam bukunya “Great Justices of the Supreme Court”, misalnya di Amerika Serikat, Presiden menentukan kandidat hakim berdasarkan apakah kandidat tersebut berasal dari liberal atau konservatif (Aaseng, 1992). Jadi Presiden ketika mengusulkan calon hakim mempertimbangkan apakah kandidat tersebut memiliki aliran liberal atau konservatif. Selain itu pemerintah menginginkan hakim yang lebih aktif yang mempromosikan keadilan sosial atau membiarkan kemajuan keadilan sosial itu melalui badan-badan yang lainnya bukan dilakukan oleh pengadilan. Oleh karena itu, Presiden melihat bagaimana *track record* dari para calon hakim. Hal ini adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa pengisian jabatan itu selalu diwarnai dengan nuansa-nuansa yang berbau politik (Qolfathriyuu & Raharjo, 2022). Hal tersebut tidak dapat dihindari karena pengisian hakim konstitusi maupun juga hakim agung biasanya dengan melibatkan badan-badan politik seperti Presiden dan DPR.

3.2 Kronologis Putusan MK tentang Batas Usia Cawapres tahun 2023

Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan besar yang sangat ditunggu oleh publik. Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, mengabulkan salah satu gugatan tentang batasan umur calon wakil presiden (bbc, 2023). Dalam putusannya, MK menyatakan batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945. Namun, seseorang berusia di bawah 40 tahun bisa mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. MK mengeluarkan putusan ini dalam perkara gugatan terhadap pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret, Almas Tsaqibbirru. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa pasal tersebut “bertentangan

dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Jabatan yang dipilih melalui pemilu adalah presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD serta kepala daerah atau wakil kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. MK menyatakan orang yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah atau yang duduk di jabatan publik lewat pemilihan bisa diajukan menjadi calon wakil presiden, atau bahkan presiden (bbc, 2023).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana, tentang batas usia syarat calon presiden dan wakil presiden seperti yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (bbc, 2023). Pasal 169 huruf q itu telah dimaknai atau ditambahkan normanya oleh MK melalui putusan nomor 90 sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Dalam gugatannya, Brahma, menilai frasa "yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga ia meminta agar diubah menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi" (bbc, 2023).

Dalam berkas permohonan gugatan uji materi kepada MK, Almas menyebut dirinya sebagai pengagum Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka (bbc, 2023). Gibran, yang merupakan putra pertama Presiden Joko Widodo, belakangan disebut-sebut akan dipasangkan oleh sejumlah partai politik dengan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Putusan MK ini dibacakan dalam sidang di Jakarta, yang digelar secara marathon untuk mengadili perkara gugatan terkait batas usia minimal capres-cawapres. Sebelumnya, MK menolak gugatan terhadap syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Partai Solidaritas

Indonesia (PSI). MK merinci berbagai pertimbangan hukum mereka, antara lain bahwa pengaturan batas usia minimal tersebut berada di tangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah (bbc, 2023).

Atas putusan MK ini, Pasal 169 huruf q pada UU 7/2017 tentang Pemilu yang dipersalkan oleh PSI akan tetap berlaku (bbc, 2023). Pasal ini menentukan bahwa capres dan cawapres harus berusia setidaknya 40 tahun. Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pembacaan putusan menyebutkan jika dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dalam mempertimbangkan putusannya, MK merujuk perdebatan dalam proses perubahan UUD 1945 yang terjadi di MPR pada tahun 2000. Dalam risalah amandemen konstitusi itu, MPR sepakat bahwa batas usia merupakan materi yang akan diatur dengan UU. Oleh karena itu, menurut MK, Pasal 169 huruf q pada UU 7/2017 tentang Pemilu adalah pelaksanaan dari pasal 6 ayat 2 UUD, sehingga tidak melampaui kewenangan pembuatan UU (bbc, 2023).

MK juga menolak dalil yang diajukan PSI bahwa batas usia 40 tahun bagi capres-cawapres bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan.

Menurut MK, sebagaimana diutarakan hakim Saldi Isra, walaupun syarat umur itu diturunkan menjadi 35 tahun, syarat tersebut akan tetap menimbulkan persoalan. MK tidak dapat menentukan batas usia minimal karena memungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Jika MK menentukan batas usia capres-cawapres, fleksibilitasnya menjadi hilang dan dapat memicu munculnya berbagai permohonan terkait dengan syarat batas usia minimal pejabat publik (bbc, 2023).

Dalam kesimpulan lainnya, MK menyatakan ketentuan batas usia capres-cawapres tidak dapat disamakan dengan perubahan batas maksimal umur pimpinan KPK. Dalam putusan terhadap batas usia minimal capres-cawapres ini, dua hakim konstitusi menyatakan ketidaksetujuan dan memberikan pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*). Keduanya adalah hakim Suhartoyo dan hakim Guntur Hamzah. Namun pendapat keduanya tidak memiliki kekuatan hukum atas putusan secara keseluruhan (bbc, 2023).

Pertimbangan yang diambil oleh MK ini setelah mendengar dari banyak masukan. Sebelum mengeluarkan putusan, MK telah membaca dan mendengar keterangan para pemohon, DPR dan pemerintah (bbc, 2023). MK juga mendengarkan keterangan pihak terkait serta para ahli yang mereka ajukan. Pihak terkait ini antara lain Perludem, Komite Independen Pemantau Pemilu dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Dalam mempertimbangkan putusan mereka, MK menyebut telah merunut pengaturan syarat usia capres-cawapres sejak era kemerdekaan, berakhirnya Orde Lama, dan pemilu pada masa Orde Baru. MK juga melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama mengenai persyaratan presiden yang tertuang dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 (bbc, 2023).

Dalam proses perubahan konstitusi, Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR, kata MK, menyepakati dua alternatif yang dilaporkan ke Rapat ke-5 tertanggal 23 Oktober 2001 (bbc, 2023). Alternatif pertama, UUD 1945 hanya akan mengatur syarat kewarganegaraan capres-cawapres, sementara syarat lainnya akan diatur melalui undang-undang. Alternatif dua yang didiskusikan pada waktu itu, UUD 1945 akan mengatur syarat kewarganegaraan capres-cawapres, batas usia minimal sekurang-kurangnya 40 tahun, aturan tentang tidak pernah dijatuhi pidana, dan kemampuan jasmani dan rohani. Yang disetujui oleh MPR, kata MK, adalah alternatif pertama. Merujuk fakta hukum ini, MK menyebut pengaturan soal batas usia minimal 40 tahun adalah pelaksanaan atas Pasal 6 ayat 2 UUD 1945. MK juga menolak dalil PSI yang menuduh batas usia minimal bertentangan dengan konvensi ketatanegaraan karena Sutan Sjahrir pernah memimpin Indonesia pada usia 36 tahun. Menurut MK, dalil ini tidak tepat karena kepemimpinan Sjahrir terjadi pada pemerintahan parlementer (bbc, 2023).

MK juga menolak dalil bahwa batas usia minimal capres-cawapres melanggar prinsip kelembagaan *triumvirate* atau ketika menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan menggantikan presiden dan wakil presiden yang berhalangan (bbc, 2023). Menurut PSI, para menteri yang tidak memiliki batas usia minimal tidak dapat

menggantikan presiden-wakil presiden karena kemungkinan tidak berumur 40 tahun. Namun menurut MK, kedudukan tiga menteri tadi, dalam konsep triumvirate, bukanlah sebagai presiden dan wakil presiden definitif, tapi hanya pelaksana tugas sampai terpilihnya presiden dan wakil presiden baru (bbc, 2023).

Tidak cuma mengenai batas usia minimal, MK juga menolak permohonan sejumlah kepala daerah yang meminta agar setiap orang di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres-cawapres asalkan pernah menjabat sebagai penyelenggara negara (bbc, 2023). Menurut MK, sebuah pasal yang memuat batas usia minimal tapi membuka peluang untuk mengabaikan batasan tersebut dengan aturan lain berpotensi memicu kontradiksi hukum. MK dalam putusannya menyebutkan melarang sekaligus membolehkan yang seseorang di bawah 40 tahun untuk dicalonkan sebagai capres-cawapres sepanjang yang bersangkutan adalah atau pernah menjabat pejabat negara memicu kontradiksi. Sifat kontradiktif akan memicu kebingungan dan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan UUD 1945 (bbc, 2023).

MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q pada UU 7/2017 tidak bertentangan dengan perluakuan adil dan diskriminatif, dan tidak melanggar Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) serta 28I ayat (2) UUD 1945. Gugatan soal syarat capres-cawapres dikaitkan dengan pengalaman sebagai penyelenggara negara diajukan Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar; Wakil Bupati Lampung Selatan Periode, Pandu Kesuma Dewangsa; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor; dan Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa (bbc, 2023).

3.3. Perdebatan mengenai Peraturan Batas Usia Cawapres

Sebelumnya, sejumlah pengamat menilai apapun putusan MK dalam pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945 ini tidak cuma akan berkorelasi dengan regulasi pemilihan presiden, tapi juga cermin kinerja para hakim konstitusi. Lebih dari itu, perkara ini disebut sebagai indikasi kuatnya kepentingan politik di belakang peraturan pemilu

yang selalu berubah setiap lima tahun. Dalam permohonannya kepada MK, PSI meminta MK mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Batas usia itu tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan ini dianggap politis karena PSI dan koalisi Prabowo Subianto disebut-sebut berniat mengusung Gibran Rakabuming yang kini berusia 36 tahun (bbc, 2023).

Sejumlah pakar hukum tata negara menilai MK tidak semestinya mengabulkan permohonan tersebut. Mereka merujuk prinsip kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang selama ini telah dijalankan MK dalam berbagai perkara pengujian undang-undang sebelumnya. Prinsip kebijakan hukum terbuka diperkenalkan pertama kali oleh MK sejak dibentuk pada tahun 2003. Para hakim konstitusi telah menerapkan prinsip ini dalam sejumlah putusan. Jika MK mengabaikan prinsip ini dalam perkara batas usia capres-cawapres, hakim konstitusi dapat diduga melanggar etik. Misalnya Feri Amsari, ahli hukum tata negara Universitas Andalas, mempertanyakan alasan para hakim konstitusi mengambil pertimbangan berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Jika para hakim memberikan tafsir berbeda, hal tersebut dapat merupakan bentuk pelanggaran etik. Hakim konstitusi yang cara berpikir hukumnya berubah-ubah adalah hakim yang melanggar etika karena perubahan tafsir pasti basisnya kepentingan (bbc, 2023).

Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menyebutkan *open legal policy* selama ini dipakai MK dalam mempertimbangkan gugatan terhadap aturan batas usia pejabat, mulai dari hakim konstitusi, hakim ad-hoc, perangkat desa, pimpinan KPK, dan kepala daerah (Antaranews, 2023). Dalam putusan berbagai perkara, MK menyebut pengaturan batas usia minimum merupakan sebuah kebijakan. Konsekuensinya, regulasi menyangkut batas usia harus dibuat oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR dan presiden. Merujuk banyak preseden sebelumnya, para hakim konstitusi semestinya konsisten menggunakan prinsip kebijakan hukum terbuka pada perkara batas usia capres-cawapres.

Dorongan agar MK berhati-hati dalam perkara batas usia capres-cawapres ini didasarkan pada putusan hakim konstitusi soal masa jabatan pimpinan KPK, pada Mei 2023. MK dianggap mengabaikan prinsip kebijakan hukum terbuka karena mengubah masa jabatan komisioner KPK dari empat menjadi lima tahun. Menurut Bivitri, putusan MK pada kasus masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah semestinya tidak bisa diterapkan pada perkara batas usia capres-cawapres. Alasannya, kata dia, adalah perbedaan konteks dua perkara ini. Dalam kasus KPK, MK mempertimbangkan konteks para pimpinan KPK yang berpotensi tidak bisa mengikuti seleksi jabatan untuk periode kedua. Sedangkan dalam perkara usia capres-cawapres, calon peserta pemilu tidak mengalami perubahan kebijakan di tengah jalan (Antaranews, 2023).

Namun isu-isu yang beredar di publik mengenai hubungan antara gugatan ke MK dan wacana pencalonan Gibran ini dibantah Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi. Permohonan PSI agar MK menurunkan batas minimal capres-cawapres ini dikatakan semata-mata karena perhatian pada partisipasi politik anak muda yang rendah (bbc, 2023).

3.4 Dampak dari Putusan MK tentang Batas Usia Cawapres tahun 2023

Putusan MK tersebut kemudian berimplikasi pada Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi sekaligus Walikota Solo, sah menjadi calon wakil presiden. Setelah sebelumnya publik menunggu kepastian hukum dari MK tentang kelayakan secara hukum bagi Gibran dapat maju menjadi kandidat Cawapres dalam Pilpres 2024. Putusan MK melapangkan jalannya Gibran menjadi calon wakil presiden di tengah perhatian dan kritikan publik pada dirinya. Gibran dicalonkan oleh Partai Golkar dan meninggalkan partai yang mengusungnya dalam Pemilihan Walikota Solo, PDIP. Gibran maju sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai Capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang didukung oleh Partai-Partai besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Pencalonan Gibran tampak seperti tak terbendung dan tanpa ada resistensi apa pun

dari partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju sehingga semua partai sepakat untuk mengusung Gibran untuk maju menjadi calon wakil presiden (projectmultatuli.org, 2023).

Namun, dampak putusan tersebut menimbulkan kegonjangan politik yang cukup besar. Berbagai pandangan negative terhadap putusan MK ini mengarah kepada pandangan yang merendahkan lembaga peradilan dan intervensi politik yang tinggi dalam mengatur pencalonan seorang kandidat dalam pilpres. Resistensi publik terhadap kelembagaan MK dan Presiden juga menjadi satu diskursus serius karena menguatkan pandangan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran yang serius akibat dari keputusan MK tersebut. Konteks inilah yang disebut judisialisasi politik yang berdampak sangat serius terhadap lembaga demokrasi Indonesia.

4. Pembelajaran

MK dibentuk sebagai bagian badan demokrasi berdasarkan prinsip negara hukum dalam menguji perundang-undangan. Pada saat membentuk MK, terjadi perdebatan mengenai apakah akan membentuk pengadilan tersendiri untuk pengujian undang-undang dan perkara ketatanegaraan lain atau memberikan kewenangan tersebut kepada MA atau badan politik lainnya. Keputusan politik saat itu adalah membentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Oleh karena itu kehadiran MK dapat dilihat berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi yang fundamental yaitu prinsip negara hukum, demokrasi dan konstitusionalisme.

Perjalanan MK dari kelahiran hingga saat ini mengalami dinamika pasang surut perjalanan. MK kadang mendapatkan apresiasi publik atau penghargaan yang sangat tinggi dari masyarakat tetapi terdapat masa dimana reputasi MK sangat jatuh. Jika bisa dikategorikan hal tersebut berdasarkan kategori perkara serta generasi. Simon Butt (2015) mengatakan generasi pertama dan kedua yaitu di masa kepemimpinan Jimly Asshidiqie and Mahfud MD sebagai generasi yang berhasil membangun reputasi mahkamah berkat independensi dari negara, kompetensi hakim, reliability dan impartiality disbanding

mahkamah lainnya (Butt, 2015). Namun reputasi MK merosot tajam akibat penangkapan Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar serta perkara-perkara lainnya. Refleksi atas MK selama hampir 20 tahun berjalan, kritikan publik banyak tertuju pada pelaksanaan uji formil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya beberapa tahun belakangan (Kompas, 2021). Misalnya dari pembentukan undang-undang KPK, undang-undang Ciptaker, undang-undang IKN, undang-undang MK dan undang-undang Minerba. Publik memberikan perhatian yang sangat tajam pada uji formil karena publik merasa bahwa pembentukan undang-undang tersebut melalui prosedur yang tidak benar atau ringkasnya cacat prosedur. Uji formil mendapatkan perhatian yang lebih sekarang dari publik karena publik mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran yang sangat penting dalam kerangka pencapaian keadilan prosedural.

Putusan MK mengenai batas usia cawapres yang kemudian menjadi polemik di masyarakat seakan memperkuat makna penting judisialisasi politik di badan kehakiman. Judisialisasi politik ini timbul dan tak terelakkan sebagai akibat hakim memeriksa dan memutus perkara-perkara yang bernuansa politik. Publik mengetahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi amat besar yaitu salah satunya kewenangan melakukan pengujian undang-undang baik secara formal maupun material. Terlebih Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu, kemudian juga pembubaran partai politik sengketa antar lembaga negara, kemudian juga memberikan pendapat terhadap pemakzulan Presiden dan atau wakil presiden dan penyelesaian sengketa mengenai hasil Pemilu.

Pada dasarnya kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh MK tersebut acap kali menempatkan hakim menindak perkara-perkara yang bernuansa politik. Kebanyakan perkara-perkara yang ditangani oleh MK tersebut diklasifikasikan sebagai *hard cases* atau perkara-perkara tersebut tidak saja bernuansa hukum terutama yang berkaitan dengan nuansa non-hukum, terutama yang berkaitan dengan politik, budaya, ekonomi, sosial dan lain-lain. Oleh karena itu untuk memeriksa dan

memutus perkara-perkara maka dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh hakim konstitusi. Akibat hakim memeriksa perkara-perkara yang bernuansa politik maka cenderung akan terjadi tendensi judisialisasi politik. Bentuk nyata dari judisialisasi politik dapat dilihat pada pengisian jabatan hakim yang melibatkan badan politik. Salah satu kasusnya adalah Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan saudara ipar dari Presiden Indonesia, Joko Widodo. Posisi Hakim Anwar Usman sebagai Ketua MK dianggap berpotensi menimbulkan penyelesaian perkara-perkara bernuansa politik menjadi tidak objektif dan independen. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan putusan MK mengabulkan permohonan *judicial review* terkait syarat menjadi cawapres dalam Pemilu yang memuluskan langkah kandidat cawapres Gibran, yang juga adalah keponakan dari Hakim Anwar Usman.

Titik yang krusial ini tentunya adalah menyangkut posisi independensi dari hakim MK untuk bebas dari berbagai tekanan politik yang tentunya mempengaruhi putusan lembaga tersebut. Dalam kasus ini, terang benderang terlihat bahwa putusan ini memang berpihak dan menguntungkan calon atau kandidat yang dipersiapkan. Apalagi putusan MK tersebut pun dicerderai oleh relasi personal yang dimiliki oleh para pihak yang berada di lingkaran kekuasaan. Sehingga, MK tentu menjadi harapan terakhir bagi para pihak yang merasa hak-haknya perlu diluruskan sehingga menjadi sangat penting putusan yang dihasilkan tentu yang tidak berpihak kepada siapapun. Dalam konteks judisialisasi politik, inilah masalah serius yang tidak disadari bahwa dampak sebuah putusan MK dalam kontestasi politik menjadi krusial dan perlu menjadi pembelajaran penting bagi demokrasi.

5. Penutup

Hakim Susan Kenny yang merupakan hakim Mahkamah Agung di negara bagian Victoria, Australia menyebutkan terdapat tiga ancaman terhadap kepercayaan publik dan terhadap pengadilan (Federal Court of Australia, 2010). Pertama, pandangan bahwa pengadilan mengalami *perceived defenciencies* dalam performanya, misal performa atau

kinerja MK yang menurun. Kedua, anggapan menurunnya legal sistem yang pada akhirnya itu akan menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap pengadilan. Ketiga, adanya *lack of publik debate* dalam kaitan-kaitan dengan pengadilan. Yang disebutkan pertama bahwa menurunnya kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi terjadi terutama setelah Hakim Konstitusi Aqil Mochtar ditangkap (Jakarta Post, 2023). Kemudian juga berkaitan dengan kasus pelanggaran etik yakni bagaimana selama menjadi ketua MK, Jakim Arief Hidayat sudah dua kali melanggar kode etik kemudian juga Hakim Guntur Hamzah melakukan pelanggaran etik. Hal ini mengakibatkan turunnya kepercayaan publik ketika dua hakim dari 9 hakim konstitusi pernah dinyatakan melanggar etik (Republika, 2023). Hal ini menjadi bukti yaitu terjadinya judisialisasi politik dimana undang-undang mahkamah konstitusi seakan-akan memberikan kewenangan lebih kepada para hakim institusi dengan perubahan undang-undang mahkamah konstitusi sangat tidak substansial yakni hanya pada masa jabatan, usia pensiun hakim dan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK.

Selama 5 tahun terakhir trend judisialisasi politik atau politisasi MK sangat terlihat. Dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan sangat erat kaitannya dengan peran badan kehakiman yang sarat akan kepentingan politik seperti pada UU KPK, UU Cipta Kerja, UU IKN, UU Minerba, hingga yang paling baru putusan terhadap batas usia cawapres. Putusan MK terkait batas usia Cawapres tahun 2023 merupakan putusan peradilan yang politis dan sarat kepentingan karena substansi materi undang-undang yang dikaji dengan cepat dengan minim konsultasi sesama hakim maupun kepada publik dan konflik kepentingan yang melibatkan Anwar Usman sebagai Ketua MK dan keluarga Presiden.

Berbagai dinamika politik yang terjadi pada MK sebagai badan kehakiman menimbulkan rasa tidak kepercayaan publik meningkat diiringi dengan kritikan tajam pada institusi kehakiman tersebut. Hal ini tentu harus diatasi oleh MK sebab menurunnya tingkat kepercayaan pada lembaga akan mengurangi legitimasi dari pekerjaan-pekerjaan

atau kewenangan yang melekat pada MK, seperti dalam hal memutuskan perkara undang-undang (*judicial review*). Hal-hal penting yang dapat dipertimbangkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pengadilan yaitu: pertama, MK konsisten melaksanakan *due process* terutama keadilan procedural; Kedua, berkaitan dengan *publikity* dimana masyarakat ataupun publik terlibat mengenai perdebatan-perdebatan mengenai cabang kekuasaan kehakiman walau tidak sampai masuk pada pokok perkara yang dapat mempengaruhi cabang kekuasaan kehakiman yang independen; dan Ketiga, dalam kaitan dengan *reasoning* atau penalaran yang diperlihatkan atau dibuat oleh masing-masing hakim konstitusi di dalam putusan-putusannya.

Referensi

- Alec Stone Sweet, 2002, *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*, New York, Oxford University Press.
- Alexander Hamilton, June 14 1788, “The Judiciary Department, Independent Journal”, *The Federalist* No. 78.
- C. Neal Tate, 1995, *Why the Expansion of Judicial Power?* in *The Global Expansion of Judicial Power*, New York, New York University Press.
- Dinoroy M. Aritonang, Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume X, No 3, 2013
- Fajarwati, 2016, Intervensi Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Recthvinding*
- John E. Ferejohn, “Constitutional Review in Global Context,” *Legislation and Publik Policy*, Vol. 6 No. 49, 2002.
- John E. Ferejohn, “Judicializing Politics, Politicizing Law”, *Law & Contemporary Problems*, Volume 65 Issue 41, 2002.
- Muhammad Ajmal Qolfathriyuus & Purwono Sungkono Raharjo, Kesesuaian Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi dengan Sistem Demokrasi Kerakyatan, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 3, 2022
- Nathan Aaseng, 1992, *Great Justices of the Supreme Court*, US, Oliver Pr Inc
- Rachel Sieders, 2010, “Cultures of Legality: Judicialization and Political Activism in Latin America”, *Legal Studies Research Paper Series Paper No. 1118*, Cambridge University Press.
- Ran Hirschl. 2008. The judicialization of politics. In Caldeira G. A., Keleman R. D., Whittington K. E. (Eds), *The Oxford Handbook of Law and Politics* (pp. 119–141). Oxford University Press.

- Ran Hirschl. 2008. "The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts." *Annual Review of Political Science* 11.
- Ran Hirschl dalam Jasdeep Rhandawa, "Understanding Judicialization of Mega-Politics: The Basic Structure Doctrine and Minimum Core".
- Simon Butt, 2015, *Constitutional Court and Democracy in Indonesia*, Leiden : Brill Nijhoff
- Tom Ginsburg, 2003, *Judicial review in New Democracies: Constitutional Court in Asian Case*, New York, Cambridge University Press.
- "Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada", diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dissenting-opinion--hakim-mk-arief-hidayat-usulkan-pemilu-terbuka-terbatas-lt648ad6208cb90/>
- "MK tolak gugatan perkara batas usia capres-cawapres - Putusan kontroversial Anwar Usman tetap mempunyai kekuatan hukum", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1pyd1x14qo>
- "Apa saja 'kegagalan dan kronologi keanehan' putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres?", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n60z000ngo>
- "Putusan MK bolehkan capres-cawapres di bawah 40 tahun, asalkan pernah atau sedang jadi pejabat negara", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72v9jwzg0yo>
- "Dari dugaan kebohongan Anwar Usman sampai batas usia capres-cawapres - Apa saja yang diketahui jelang putusan MKMK?", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2z39ye819o>
- "Gibran dan Polemik Dinasti Politik", diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/23/gibran-dan-polemik-dinasti-politik>

- “Uji Batas Usia Capres-Cawapres diharap tidak untuk Mendukung atau Menggagalkan Calon Tertentu”, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/23/permohonan-uji-materi-batas-usia-capres-cawapres-makin-bertambah-komisi-iii-dpr-ada-intensi-menggembosi-atau-mendukung-calon-tertentu>
- “Di Usia 18 Tahun, Mahkamah Konstitusi Masih Perlu Terus Berbenah”, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/08/13/di-usia-18-tahun-mahkamah-konstitusi-masih-perlu-terus-berbenah>
- “Jalan Politik Dinasti Gibran”, diakses dari <https://projectmultatuli.org/jalan-politik-dinasti-gibran/>
- “Bivitri: Batas usia capres dan cawapres bukan isu konstitusional”, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3701874/bivitri-batas-usia-capres-dan-cawapres-bukan-isu-konstitusional>
- “DPR Hadiri Sidang Uji Materi MK terkait Gugatan UU Pemilu”, diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42949/t/javascript;>
- “In Conversation with The Honourable Justice Susan Kenny”, diakses dari <https://www.fedcourt.gov.au/digital-law-library/judges-speeches/speeches-former-judges/justice-kenny/kenny-j-201012>
- “Prahara di Mahkamah Konstitusi”, diakses dari <https://www.republika.id/posts/47717/prahara-di-mahkamah-konstitusi>